

ABSTRAK

Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah *impeachment* presiden dalam perspektif negara hukum. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan sejarah.

Hasil dari penelitian ini adalah: perlunya pembuktian tuduhan DPR di MK yaitu untuk mengklarifikasi apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pelanggaran hukum yaitu berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela. Akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pembuktian pelanggaran hukum oleh Presiden tidak sampai pada pemakzulan/pemberhentian presiden. Akan tetapi putusan MK tersebut bergantung pada rapat paripurna MPR. Dengan kata lain putusan MK yang telah memiliki kekuatan tetap dan sifatnya mengikat tidak serta merta presiden dapat di makzulkan/diberhentikan, akan tetapi semuanya itu bergantung pada rapat paripurna yang diadakan oleh MPR.

Kata Kunci: *Impeachment*, Presiden, Negara Hukum.